



Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kawasan tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah: Studi Yuridis Normatif Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015

Implementation of Law Enforcement against Violations of Smoke-Free Areas in School Environments: A Normative Legal Study Based on Regulation of the Minister of Education and Culture Number 64 of 2015

Rio Suryanto¹, Hudi Yusuf²

¹Universitas Mpu Tantular, ²Universitas Bung Karno

Email: suryanto14.rs@gmail.com

Article Info

Article history :

Received : 07-07-2026

Revised : 09-07-2026

Accepted : 11-07-2026

Published : 13-07-2026

Abstract

Smoke-Free Areas (SFAs) constitute a government policy aimed at protecting the public from the harmful effects of tobacco smoke exposure, including within educational institutions. Schools, as educational institutions, have the responsibility to establish a healthy, safe, and conducive learning environment through the implementation of Smoke-Free Area policies as stipulated in the Regulation of the Minister of Education and Culture of the Republic of Indonesia Number 64 of 2015 concerning Smoke-Free Areas in School Environments. However, the implementation of this policy continues to face various challenges, including low legal awareness among members of the school community, inadequate supervision, limited coordination among stakeholders, and inconsistent enforcement of sanctions against violations. This study aims to analyze the implementation of law enforcement regarding violations of Smoke-Free Area regulations in schools based on the Regulation of the Minister of Education and Culture Number 64 of 2015, identify the factors influencing the effectiveness of its enforcement, and formulate strategies to optimize policy implementation. This research employs a normative juridical method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained through library research, including legislation, legal literature, and relevant scientific journals. The findings indicate that the enforcement of Smoke-Free Area regulations in schools is generally carried out through administrative measures and educational guidance based on school regulations. Its effectiveness is influenced by legal substance, the capacity of school authorities, the availability of supporting facilities, the level of legal awareness within the school community, and the prevailing legal culture. Therefore, strengthening supervision, establishing clear operational procedures, and enhancing collaboration among schools, parents, and government institutions are essential to creating a healthy, orderly, and smoke-free educational environment.

Keywords: *law enforcement; smoke-free areas; school environment*

Abstrak

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya paparan asap rokok, termasuk di lingkungan satuan pendidikan. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan belajar yang sehat, aman, dan kondusif melalui penerapan kebijakan KTR sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah. Namun, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, seperti rendahnya kesadaran hukum



warga sekolah, lemahnya pengawasan, belum optimalnya koordinasi antarpemangku kepentingan, serta ketidakkonsistenan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penegakannya, serta merumuskan upaya optimalisasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran KTR di lingkungan sekolah pada umumnya dilaksanakan melalui mekanisme administratif dan pembinaan berdasarkan tata tertib sekolah. Efektivitas implementasinya dipengaruhi oleh substansi hukum, kualitas penegak aturan, ketersediaan sarana pendukung, tingkat kesadaran hukum warga sekolah, serta budaya hukum yang berkembang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penyusunan prosedur operasional yang jelas, serta kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah guna mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat, tertib, dan bebas dari paparan asap rokok.

Kata Kunci: penegakan hukum, kawasan tanpa rokok, lingkungan sekolah

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam rangka mewujudkan hak tersebut, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan berbagai kebijakan yang mampu melindungi masyarakat dari faktor-faktor yang berpotensi mengganggu kesehatan, salah satunya melalui pengendalian konsumsi produk tembakau dan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok.

Merokok masih menjadi salah satu permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia. Paparan asap rokok, baik yang berasal dari perokok aktif maupun perokok pasif, telah terbukti meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular, seperti penyakit jantung, stroke, kanker paru-paru, serta gangguan sistem pernapasan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak dan remaja yang menjadi kelompok rentan terhadap paparan asap rokok. Oleh karena itu, negara melalui berbagai peraturan perundang-undangan menetapkan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sebagai upaya preventif untuk melindungi kesehatan masyarakat.

Pengaturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Saat ini, dasar hukum utamanya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang kemudian diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Selain itu, khusus pada sektor pendidikan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah. Peraturan tersebut mewajibkan setiap satuan pendidikan menciptakan lingkungan sekolah yang bebas dari aktivitas merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, maupun mempromosikan produk tembakau. Kebijakan tersebut bertujuan untuk melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, serta seluruh warga sekolah dari bahaya asap rokok sekaligus membentuk budaya hidup sehat sejak dini.

Meskipun regulasi mengenai Kawasan Tanpa Rokok telah tersedia, implementasinya di lingkungan sekolah masih menghadapi berbagai tantangan. Berbagai sekolah masih menemukan pelanggaran berupa aktivitas merokok yang dilakukan oleh peserta didik, tenaga kependidikan,



maupun pihak lain di lingkungan sekolah. Tidak jarang pula ditemukan lemahnya pengawasan, belum optimalnya koordinasi antara sekolah dengan orang tua, serta belum adanya prosedur operasional yang seragam dalam menangani pelanggaran. Kondisi tersebut mengakibatkan penegakan aturan sering kali bergantung pada kebijakan internal masing-masing sekolah sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan dalam penerapan sanksi dan tingkat kepatuhan warga sekolah.

Dari perspektif hukum, penegakan suatu peraturan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas pelaksanaannya. Soerjono Soekanto (2019) menyatakan bahwa efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Teori tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah tidak hanya bergantung pada adanya peraturan, tetapi juga pada komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan dan mengawasi kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Dalam praktiknya, penanganan pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di sekolah lebih banyak dilakukan melalui mekanisme administratif berdasarkan tata tertib sekolah. Namun demikian, pelaksanaan penegakan aturan tetap harus berlandaskan pada asas kepastian hukum, keadilan, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Setiap dugaan pelanggaran harus didukung oleh fakta yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga keputusan yang diambil oleh pihak sekolah tidak bersifat sewenang-wenang dan tetap menghormati hak-hak peserta didik maupun warga sekolah lainnya. Dengan demikian, penegakan aturan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengendalian perilaku, tetapi juga sebagai sarana pembinaan dan pendidikan hukum.

Penelitian mengenai Kawasan Tanpa Rokok telah banyak dilakukan, namun sebagian besar berfokus pada efektivitas kebijakan kesehatan, tingkat kepatuhan masyarakat, atau evaluasi implementasi di fasilitas pelayanan kesehatan dan ruang publik. Penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah dari perspektif hukum administrasi dan kepastian hukum masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menganalisis bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan di lingkungan sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya serta upaya optimalisasi yang dapat dilakukan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya, serta merumuskan rekomendasi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan bebas dari paparan asap rokok.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015?



2. Faktor-faktor apa yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah?
3. Bagaimana upaya optimalisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan kesehatan, dan budaya sekolah yang bebas dari asap rokok?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **penelitian hukum yuridis normatif**. Menurut Peter Mahmud Marzuki (2021), penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2018), penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang berkaitan dengan implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah. Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian pengaturan hukum dan implementasi penegakan aturan berdasarkan ketentuan hukum positif yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, serta dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi **pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach)** dan **pendekatan konseptual (conceptual approach)**. Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum yang mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok, penegakan hukum, dan penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum, kepastian hukum, efektivitas hukum, serta perlindungan hukum berdasarkan pandangan para ahli hukum.

Sumber data dalam penelitian ini berupa **bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier**. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli yang membahas penegakan hukum, hukum administrasi negara, hukum kesehatan, dan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap istilah dan konsep hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui **studi kepustakaan (library research)** dengan menelusuri berbagai peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah nasional maupun internasional, serta dokumen resmi pemerintah yang relevan dengan penelitian. Seluruh



bahan hukum kemudian diklasifikasikan berdasarkan tingkat relevansinya terhadap rumusan masalah penelitian.

Analisis bahan hukum dilakukan secara **kualitatif** dengan menggunakan metode **analisis deskriptif-analitis**. Analisis dilakukan melalui tahapan inventarisasi peraturan perundang-undangan, penafsiran norma hukum, perbandingan antara ketentuan hukum dengan implementasinya, serta penyusunan argumentasi hukum berdasarkan teori kepastian hukum, teori efektivitas hukum, dan teori penegakan hukum. Hasil analisis selanjutnya digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta memberikan rekomendasi mengenai optimalisasi implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah

Implementasi penegakan hukum merupakan proses penerapan norma hukum ke dalam praktik guna mewujudkan tujuan hukum berupa kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam konteks Kawasan Tanpa Rokok (KTR), implementasi penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelanggar, tetapi juga bertujuan membangun budaya hidup sehat melalui pembinaan dan pengawasan di lingkungan sekolah.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 menetapkan bahwa sekolah merupakan Kawasan Tanpa Rokok yang wajib bebas dari aktivitas merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan, maupun mempromosikan rokok. Sasaran pengaturan tersebut tidak hanya peserta didik, tetapi juga kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan setiap pihak yang berada di lingkungan sekolah. Selain itu, sekolah diwajibkan memasukkan larangan terkait rokok ke dalam tata tertib, menolak iklan dan sponsor perusahaan rokok, melarang penjualan rokok di lingkungan sekolah, serta memasang tanda Kawasan Tanpa Rokok. Kepala sekolah juga berkewajiban menegur, memperingatkan, atau mengambil tindakan terhadap pihak yang melanggar ketentuan tersebut.

Berdasarkan perspektif hukum administrasi negara, kebijakan tersebut merupakan bentuk tindakan pemerintahan yang bersifat preventif. Penegakan hukum lebih diarahkan pada pembinaan daripada pemidanaan. Oleh karena itu, sanksi yang diberikan umumnya berupa teguran lisan, teguran tertulis, pembinaan, pemanggilan orang tua, atau sanksi disiplin sesuai tata tertib sekolah. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan pendidikan yang mengutamakan pembentukan karakter dan perubahan perilaku peserta didik.

Menurut Soerjono Soekanto (2019), keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum. Dalam implementasi KTR, kelima faktor tersebut saling berkaitan. Regulasi yang baik tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh komitmen kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, peserta didik, serta partisipasi orang tua.

Dengan demikian, implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran KTR di sekolah tidak cukup dimaknai sebagai penerapan sanksi administratif, tetapi juga sebagai upaya membangun kesadaran hukum (*legal awareness*) dan budaya hidup sehat secara berkelanjutan.



Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok

Efektivitas penegakan hukum merupakan ukuran keberhasilan suatu peraturan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan suatu peraturan dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum.

1. Faktor Substansi Hukum

Dari aspek substansi, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang cukup komprehensif mengenai Kawasan Tanpa Rokok melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Permendikbud Nomor 64 Tahun 2015. Namun, regulasi tersebut belum mengatur secara rinci standar operasional penanganan pelanggaran di sekolah sehingga mekanisme pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan masing-masing satuan pendidikan.

2. Faktor Aparat Penegak Aturan

Dalam lingkungan sekolah, kepala sekolah memiliki peran sentral sebagai penanggung jawab implementasi KTR. Kepala sekolah berkewajiban memastikan seluruh warga sekolah mematuhi ketentuan yang berlaku serta mengambil tindakan terhadap setiap pelanggaran. Keberhasilan kebijakan sangat dipengaruhi oleh konsistensi kepala sekolah dan guru dalam memberikan teladan, melakukan pengawasan, serta menegakkan tata tertib tanpa diskriminasi.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Keberadaan papan informasi Kawasan Tanpa Rokok, kamera pengawas (CCTV), sistem pelaporan, serta dokumentasi pelanggaran menjadi sarana penting dalam mendukung implementasi kebijakan. Di beberapa sekolah, keterbatasan fasilitas pengawasan menyebabkan pelanggaran sulit dideteksi sehingga penegakan aturan kurang optimal.

4. Faktor Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum warga sekolah merupakan faktor yang sangat menentukan. Masih terdapat peserta didik maupun pihak lain yang menganggap pelanggaran KTR sebagai pelanggaran ringan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap hukum belum sepenuhnya lahir dari kesadaran, melainkan masih dipengaruhi oleh adanya pengawasan dan ancaman sanksi.

5. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum mencerminkan nilai dan kebiasaan masyarakat dalam mematuhi hukum. Sekolah yang secara konsisten menerapkan program sekolah sehat, edukasi bahaya rokok, serta keteladanan dari pendidik cenderung memiliki tingkat kepatuhan yang lebih tinggi dibandingkan sekolah yang hanya mengandalkan pemberian sanksi.

Upaya Optimalisasi Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok

Upaya optimalisasi penegakan hukum harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan preventif, represif, dan edukatif.



Pertama, sekolah perlu menyusun **Standar Operasional Prosedur (SOP)** penanganan pelanggaran KTR yang mengatur mekanisme pelaporan, pemeriksaan, pembinaan, pemberian sanksi, hingga evaluasi. SOP tersebut akan meningkatkan kepastian hukum dan mencegah adanya perlakuan yang berbeda terhadap pelanggar.

Kedua, pemanfaatan teknologi informasi perlu dioptimalkan, seperti penggunaan CCTV pada area yang rawan pelanggaran, dokumentasi digital, dan sistem pelaporan internal. Pemanfaatan teknologi harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi dan digunakan hanya untuk kepentingan penegakan tata tertib.

Ketiga, peningkatan kesadaran hukum perlu dilakukan melalui pendidikan kesehatan, penyuluhan mengenai bahaya rokok, seminar, kampanye sekolah sehat, dan integrasi materi hidup sehat ke dalam kegiatan pembelajaran maupun ekstrakurikuler. Penegakan hukum akan lebih efektif apabila didukung oleh kesadaran intrinsik warga sekolah.

Keempat, diperlukan sinergi antara sekolah, orang tua, dinas pendidikan, dinas kesehatan, dan masyarakat dalam mengawasi implementasi kebijakan KTR. Kolaborasi tersebut penting karena perilaku merokok peserta didik tidak hanya dipengaruhi oleh lingkungan sekolah, tetapi juga oleh lingkungan keluarga dan sosial.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa keberhasilan implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan aturan secara konsisten. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan warga sekolah, serta mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat, aman, dan bebas dari paparan asap rokok.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah telah memiliki landasan hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah. Penegakan hukum dilakukan melalui mekanisme administratif dengan mengedepankan pembinaan, pengawasan, dan penerapan tata tertib sekolah sebagai upaya preventif untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang sehat dan bebas dari paparan asap rokok.

Efektivitas implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dipengaruhi oleh substansi hukum, kualitas pelaksana kebijakan, ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat kesadaran hukum warga sekolah, serta budaya hukum yang berkembang di lingkungan pendidikan. Meskipun regulasi telah mengatur kewajiban sekolah dalam menerapkan Kawasan Tanpa Rokok, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti belum adanya prosedur operasional yang seragam, keterbatasan pengawasan, dan belum optimalnya koordinasi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah daerah.

Optimalisasi penegakan hukum terhadap pelanggaran Kawasan Tanpa Rokok memerlukan penguatan mekanisme pengawasan, penyusunan standar operasional prosedur yang jelas, peningkatan edukasi mengenai bahaya rokok, serta penguatan sinergi antarpemangku kepentingan.



Dengan langkah tersebut, implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah diharapkan mampu memberikan kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, dan mewujudkan lingkungan pendidikan yang sehat serta mendukung perlindungan kesehatan bagi seluruh warga sekolah.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. **Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah** bersama pemerintah daerah perlu menyusun pedoman teknis atau standar operasional prosedur (SOP) yang lebih rinci mengenai mekanisme penegakan Kawasan Tanpa Rokok di lingkungan sekolah agar penerapan kebijakan memiliki standar yang seragam di setiap satuan pendidikan.
2. **Satuan pendidikan** perlu memperkuat implementasi Kawasan Tanpa Rokok melalui pengawasan yang konsisten, pembaruan tata tertib sekolah yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemasangan media informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta pelaksanaan program edukasi mengenai bahaya rokok secara berkelanjutan.
3. **Orang tua, komite sekolah, dan pemerintah daerah** perlu meningkatkan kolaborasi dalam melakukan pembinaan terhadap peserta didik guna menumbuhkan kesadaran hukum dan perilaku hidup sehat sehingga kepatuhan terhadap kebijakan Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya terbentuk di lingkungan sekolah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan **pendekatan yuridis empiris** dengan melibatkan data lapangan melalui observasi dan wawancara pada beberapa sekolah sehingga dapat mengevaluasi secara lebih komprehensif efektivitas implementasi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok
- Peter Mahmud Marzuki. (2021). *Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2018). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Ed. 1, Cet. 17). Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Depok: Rajawali Pers, 2019), hlm. 8
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024